



**PUTUSAN**

**NOMOR 13/Pid.B/2019/PN.Mjn.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SULMAN BIN MANSUR;**
  2. Tempat lahir : Karondongan;
  3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 31 Maret 1981;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Karondongan, Desa Tameroddo,  
Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten  
Majene;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Mjn tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULMAN BIN MANSYUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULMAN BIN MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 2 dari 23



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SULMAN Bin MANSUR** pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Dusun Karondongan Desa Tameroddo Kec. Tameroddo Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban SUDIANTI binti MANTO** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat korban kerumahnya dan melihat mantan suami saksi korban yaitu Terdakwa bersama isteri baru Terdakwa telah menempati rumah saksi korban. Selanjutnya saksi korban menegur Terdakwa untuk tidak menempati rumah tersebut namun Terdakwa bersama isteri baru Terdakwa tetap menempati rumah tersebut. Kemudian saksi korban melempari kaca jendela rumah tersebut dengan batu sehingga memicu emosi Terdakwa selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengepalkan tangan kiri dan mengayunkan kearah kepala saksi korban dan juga menyeret saksi korban sehingga korban mengalami lebam pada lengannya.

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 3 dari 23



□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka lebam akibat kekerasan tumpul pada lengan bawah sebelah kiri, ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1.5 cm jarak 3-6 cm dari pergelangan tangan kiri, berwarna merah keunguan, luka gores dengan jembatan jaringan pada lengan bawah sebelah kanan ukuran P 1 cm – 1.5 cm jarak 2 cm dari pergelangan tangan kanan dan terdapat benjolan pada kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala sebelah kanan, ukuran 3 x 2 cm, ± 6 cm dari telinga kanan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 415/PKM.SE.I/XII/2018 tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana I Dinas Kesehatann Pemerintah Kabupaten Majene dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. AMMAR FAUZAN ISLAMI.

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SUDIANTI BINTI MANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju dan menyeret Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah mantan suami Saksi yang telah bercerai secara sah dan mempunyai Akta Cerai dari Pengadilan Negeri Majene;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 4 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene;
- Bahwa awal terjadi pada hari Rabu tanggal 26 November 2018 sekitar Pukul 17.50 Wita Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Dusun Karondongan untuk ke rumah Saksi yang pada saat Saksi masih berstatus suami istri dengan Terdakwa dan sesampainya Saksi di rumah tersebut kemudian Saksi mendapati mantan suaminya yang tidak lain adalah Terdakwa bersama istri barunya tinggal di rumah tersebut dan kemudian Saksi marah kepada Terdakwa dikarenakan Saksi tidak menempati rumah tersebut malahan Terdakwa dan istri barunya yang menempati lalu Saksi menegur Terdakwa untuk tidak menempati rumah tersebut bersama istri barunya namun Terdakwa ngotot untuk tetap menempati rumah tersebut dan kemudian Saksi ke rumah Pak Dusun untuk memberitahukan kepada Terdakwa terhadap Hak atas rumah tersebut dan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, Saksi kembali di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya disana Saksi langsung marah-marah lalu terjadilah pertengkaran dan kemudian datang saksi SIRAJUDDIN BIN GANIUNG untuk meleraikan Saksi lalu Saksi mengarah ke jalan dan melakukan pelemparan dengan menggunakan batu yang mengarah ke jendela rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan istri barunya yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah, sehingga Terdakwa mengejar Saksi dan melakukan pemukulan yang mengarah ke bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menyeret Saksi hingga mengalami lebam

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 5 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan Saksi merasakan rasa sakit. Namun pada saat Saksi di

pukul oleh Terdakwa datanglah saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN

melerai Saksi dan Terdakwa dan menyuruh kami (Saksi dan Terdakwa) agar

kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap diri

Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan yang

mengarah ke bagian kepala dan memegang tangan kiri Saksi dengan

kencang lalu menyeret Saksi;

- Bahwa sebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap

diri Saksi gara-gara Saksi melakukan pelemparan yang mengarah ke jendela

rumah yang mengakibatkan pecah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi

banyak masyarakat di tempat tersebut dan yang masyarakat lakukan hanya

menonton hanya saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN yang melerai

Saksi pada waktu itu;

- Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan istri barunya adalah milik

kami (Saksi dan Terdakwa) pada saat masih berstatus suami istri yang mana

pada saat rumah tersebut dibangun ada uang Saksi juga yang masuk untuk

membangun rumah tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada

Saksi, Saksi mengalami benjol pada bagian kepala, luka lebam dan luka lecet

akibat diseret;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

**2. SIRAJUDDIN BIN GANUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan

perbuatan Terdakwa yang mininju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban);

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 6 dari 23





- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 06.45 Wita Saksi berangkat dari rumah di Dusun Palla-Pallang dengan niat untuk menjemput ipar Saksi yang bernama saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN di Dusun Karondongan dan sesampainya Saksi di Dusun Karondongan kurang lebih dua puluh menit Saksi menunggu saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN, kemudian Saksi melihat dan mendengar ada keributan dan ternyata yang ribut antara Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan Saksi pun menuju ke tempat terjadinya pertengkaran tersebut lalu melakukan pemisahan agar tidak melakukan lagi pertengkaran dan pada waktu itu saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN juga menyusul di belakang Saksi dan Saksi bersama-sama untuk melerai Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) agar tidak melakukan lagi pertengkaran dan setelah Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) sudah tidak melakukan pertengkaran, Saksi bersama saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN kembali ke depan rumah mertua Saksi akan tetapi belum juga Saksi sampai di rumah mertua Saksi, Saksi kembali mendengar suara keributan dan pada saat Saksi menoleh ke belakang Saksi sudah melihat Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) sudah berada di pinggir jalan poros dan seketika itu pula Saksi juga melihat Terdakwa mengayunkan tangannya mengarah ke bagian kepala saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pada waktu itu dan kemudian juga pada waktu itu Saksi

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 7 dari 23



berkata "AMBIL.. AMBIL " dan saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN yang posisinya pada waktu itu berada di belakang Saksi langsung berlari untuk melerai Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan setelah Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) di pisahkan oleh saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN, Saksi kembali ke depan rumah mertua Saksi dan memulai perjalanan bersama saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN menuju ke Dusun Pumacinna Desa Seppong untuk membelah kayu;

- Bahwa Saksi tidak melihat dengan pasti cara Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) akan tetapi Saksi melihat ayunan tangan yang mengarah ke bagian kepala saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sebabnya sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

**3. SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mininju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar pukul 07.00 Wita pada waktu itu Saksi

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 8 dari 23





- bersama saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG dengan niat mau ke rumah keluarga untuk membelah kayu bakar persiapan untuk pesta perkawinan dan sebelum ingin berangkat Saksi melihat ada keributan antara Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) kemudian saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG langsung berlari dan Saksi pun menyusul di belakangnya dengan niat untuk memisahkan atau meleraikan Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) agar tidak melakukan lagi pertengkaran dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali mengejar saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan pada saat Terdakwa mendapat saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) langsung melakukan pemukulan ke bagian arah kepala kurang lebih satu kali pada waktu itu dan Saksi pun berlari untuk meleraikan Terdakwa untuk tidak lagi melakukan pemukulan dan menyuruh Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) agar kembali ke rumah masing-masing dan Saksi pun bersama saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG melanjutkan perjalanan ke Dusun Pumacinna Desa Sepping;
- Bahwa Saksi tidak melihat dengan pasti cara Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) akan tetapi Saksi melihat ayunan tangan yang mengarah ke bagian kepala saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sebabnya sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dialami saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 9 dari 23



- Bahwa yang berada di tempat tersebut ada banyak masyarakat pada waktu akan tetapi Saksi dan saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG yang paling dekat pada waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene telah meninju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai bagian kepala;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita pada waktu itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) datang dan langsung masuk ke rumah Saksi tanpa pamit atau permissi dan berteriak-teriak dengan mengatakan "KELUAR KAU BUKAN KAMU PUNYA RUMAH" dan kemudian Terdakwa berkata "KAU KELUAR NANTI BANGUN ANAK SAYA (Terdakwa)" dan pada saat itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke dapur lalu mengambil tempat gelas lalu melemparnya dan disitulah awal mula Terdakwa mulai emosi dan menarik tangan sebelah kiri saksi SUDIANTI BINTI MANTO

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 10 dari 23



(korban) hingga keluar dari rumah tersebut lalu ketika berada diluar rumah terjadi lagi pertengkaran dan ada kata-kata dari saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang mengarah mengancam ke keluarga Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) melakukan pertengkaran kemudian datang saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG dan saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN dengan maksud ingin meleraikan Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) akhirnya Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) terlelai lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah sedangkan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke jalan poros tempat saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) menyimpan motor saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan tidak lama terdengar ada suara pecahan yang mengarah ke bagian jendela rumah Terdakwa dan ternyata saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan kemudian akibat pelemparan batu yang saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) lakukan lalu Terdakwa emosi lalu berdiri dari dalam rumah kemudian menuju kearah saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak dua kali yang posisi pada waktu itu yang pukulan pertama dengan cara mengayunkan tangan dengan cara dikepal ke bagian kepala akan tetapi di tepis oleh saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan kemudian pukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan dengan cara kepala yang Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai kepala bagian mana tepatnya pada waktu itu

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 11 dari 23



dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa kembali masuk ke

dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi

SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan cara Terdakwa mengayunkan

tangan bagian sebelah kanan dengan cara di kepal yang mengarah ke

bagian kepala akan tetapi di tepis lalu pukulan yang kedua dengan

mengayunkan tangan sebelah kiri yang Terdakwa tidak mengetahui

mengarah kemana pukulan Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai

kepala bagian sebelah mana;

- Bahwa sebelumnya memang ada perselisihan karena saksi SUDIANTI BINTI

MANTO (korban) tersebut mantan istri Terdakwa yang mempermasalahkan

masalah pembagian harta;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang telah dialami saksi SUDIANTI

BINTI MANTO (korban) setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas

nama saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban),

Nomor : 415 / PKM.SE.I / XII / 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan

ditandatangani dr. AMMAR FAUZAN ISLAMI, dokter pada Puskesmas

Pamboang Majene dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : telah diperiksa korban perempuan berumur 25 tahun, ditemukan

luka lebam pada lengan bawah sebelah kiri, luka gores dengan jembatan

jaringan pada lengan bawah sebelah kanan dan benjolan pada kepala akibat

kekerasan tumpul pada kepala sebelah kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis

Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 12 dari 23



yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene telah meninju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai bagian kepala;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita pada waktu itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) datang dan langsung masuk ke rumah Saksi tanpa pamit atau permissi dan berteriak-teriak dengan mengatakan “KELUAR KAU BUKAN KAMU PUNYA RUMAH” dan kemudian Terdakwa berkata “KAU KELUAR NANTI BANGUN ANAK SAYA (Terdakwa)” dan pada saat itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke dapur lalu mengambil tempat gelas lalu melemparnya dan disitulah awal mula Terdakwa mulai emosi dan menarik tangan sebelah kiri saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) hingga keluar dari rumah tersebut lalu ketika berada diluar rumah terjadi lagi pertengkaran dan ada kata-kata dari saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang mengarah mengancam ke keluarga Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) melakukan pertengkaran kemudian datang saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG dan saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN dengan maksud ingin meleraikan Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) akhirnya Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) terlerai lalu Terdakwa pun masuk ke

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 13 dari 23



dalam rumah sedangkan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke jalan poros tempat saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) menyimpan motor saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan tidak lama terdengar ada suara pecahan yang mengarah ke bagian jendela rumah Terdakwa dan ternyata saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan kemudian akibat pelemparan batu yang saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) lakukan lalu Terdakwa emosi lalu berdiri dari dalam rumah kemudian menuju kearah saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak dua kali yang posisi pada waktu itu yang pukulan pertama dengan cara mengayunkan tangan dengan cara dikepal ke bagian kepala akan tetapi di tepis oleh saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan kemudian pukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan dengan cara kepala yang Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai kepala bagian mana tepatnya pada waktu itu dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan bagian sebelah kanan dengan cara di kepal yang mengarah ke bagian kepala akan tetapi di tepis lalu pukulan yang kedua dengan mengayunkan tangan sebelah kiri yang Terdakwa tidak mengetahui mengarah kemana pukulan Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai kepala bagian sebelah mana;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 14 dari 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang ada perselisihan karena saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) tersebut mantan istri Terdakwa yang mempermasalahkan masalah pembagian harta;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengalami benjol pada bagian kepala, luka lebam dan luka lecet akibat diseret sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban), Nomor : 415 / PKM.SE.I / XII / 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. AMMAR FAUZAN ISLAMI, dokter pada Puskesmas Pamboang Majene dengan hasil pemeriksaan :  
Kesimpulan : telah diperiksa korban perempuan berumur 25 tahun, ditemukan luka lebam pada lengan bawah sebelah kiri, luka gores dengan jembatan jaringan pada lengan bawah sebelah kanan dan benjolan pada kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala sebelah kanan;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa.**

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 15 dari 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SULMAN BIN MANSUR ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 16 dari 23



- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00. Wita, di Dusun Karondongan, Desa Tameroddo Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabuapten Majene telah meninju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang tepatnya mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekitar Pukul 07.00 Wita pada waktu itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) datang dan langsung masuk ke rumah Saksi tanpa pamit atau permissi dan berteriak-teriak dengan mengatakan “KELUAR KAU BUKAN KAMU PUNYA RUMAH” dan kemudian Terdakwa berkata “KAU KELUAR NANTI BANGUN ANAK SAYA (Terdakwa)” dan pada saat itu saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke dapur lalu mengambil tempat gelas lalu melemparnya dan disitulah awal mula Terdakwa mulai emosi dan menarik tangan sebelah kiri saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) hingga keluar dari rumah tersebut lalu ketika berada diluar rumah terjadi lagi pertengkaran dan ada kata-kata dari saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang mengarah mengancam ke keluarga Terdakwa dan pada saat Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) melakukan pertengkaran kemudian datang saksi SIRAJUDDIN BIN GANUNG dan saksi SARIPUDDIN B BIN BAHARUDDIN dengan maksud ingin meleraikan Terdakwa dan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) akhirnya Terdakwa dan saksi SUDIANTI

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 17 dari 23



BINTI MANTO (korban) terlerai lalu Terdakwa pun masuk ke dalam rumah sedangkan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengarah ke jalan poros tempat saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) menyimpan motor saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan tidak lama terdengar ada suara pecahan yang mengarah ke bagian jendela rumah Terdakwa dan ternyata saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dan kemudian akibat pelemparan batu yang saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) lakukan lalu Terdakwa emosi lalu berdiri dari dalam rumah kemudian menuju ke arah saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) langsung melakukan pemukulan sebanyak sebanyak dua kali yang posisi pada waktu itu yang pukulan pertama dengan cara mengayunkan tangan dengan cara dikepal ke bagian kepala akan tetapi di tepis oleh saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dan kemudian pukulan yang kedua dengan menggunakan tangan kiri dengan cara mengayunkan tangan dengan cara kepala yang Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai kepala bagian mana tepatnya pada waktu itu dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan bagian sebelah kanan dengan cara di kepal yang mengarah ke bagian kepala akan tetapi di tepis lalu pukulan yang kedua dengan mengayunkan tangan sebelah kiri yang Terdakwa tidak mengetahui mengarah kemana pukulan Terdakwa tidak mengetahui persis mengenai kepala bagian sebelah mana;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 18 dari 23



Menimbang, bahwa sebelumnya memang ada perselisihan karena saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) tersebut mantan istri Terdakwa yang mempermasalahkan masalah pembagian harta dan akibat dari kejadian tersebut, saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengalami benjol pada bagian kepala, luka lebam dan luka lecet akibat diseret sebagaimana hasil *visum et repertum* atas nama saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban), Nomor : 415 / PKM.SE.I / XII / 2018 tanggal 6 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani dr. AMMAR FAUZAN ISLAMI, dokter pada Puskesmas Pamboang Majene dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : telah diperiksa korban perempuan berumur 25 tahun, ditemukan luka lebam pada lengan bawah sebelah kiri, luka gores dengan jembatan jaringan pada lengan bawah sebelah kanan dan benjolan pada kepala akibat kekerasan tumpul pada kepala sebelah kanan;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim Terdakwa ketika meninju saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum dan setidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 19 dari 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 20 dari 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilandasi oleh emosi dan kurangnya kontrol diri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban) mengalami luka;
- Terdakwa tidak berdamai dengan saksi SUDIANTI BINTI MANTO (korban);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 21 dari 23



Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SULMAN BIN MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SENIN** tanggal **20 MEI 2019** oleh kami **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SAIFUL HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **IRA AMPERAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 22 dari 23



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**SAIFUL HS, S.H., M.H.**

**MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.**

**NONA VIVI SRI DEWI S.H.**

Panitera Pengganti

**IRA AMPERAWATI**

Putusan No. 13/Pid.B/2019/PN Mjn  
Hal. 23 dari 23

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)